

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Ketergantungan konsumen Indonesia terhadap produk impor masih tinggi. Akibatnya, stabilitas komoditas di dalam negeri tergantung pasokan dari negara lain. Ketua Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI). Firman Turmantara mengakui, Indonesia masih sangat tergantung terhadap produk impor. Akibatnya, mempengaruhi minat konsumen terhadap produk impor, ketimbang menggunakan produk dalam negeri. Ketergantungan Indonesia terhadap kedelai, daging sapi, bawang, buah, dan lainnya. Komoditas tersebut, pada dasarnya bisa di hasilkan di dalam negeri. "Besarnya peredaran produk impor di Indonesia, tak lepas dari keputusan yang dibuat legislatif dan eksekutif. Harusnya mereka membuat keputusan yang menguntungkan industri dalam negeri," tutur Firman Turmantara di Bandung yang dimuat dalam situs www.koran-sindo.com yang berjudul "Ketergantungan Terhadap Produk Impor Tinggi."

Tarif pemungutan PPh 22 atas impor barang-barang tertentu dari semula 2,5 persen menjadi 7,5 persen. Kriteria impor barang tertentu yang menjadi sasaran pengenaan tarif PPh 22 impor yang lebih tinggi adalah bukan barang yang digunakan untuk industri dalam negeri untuk menjaga produktivitas industri dalam negeri, dan merupakan barang konsumtif dengan nilai impor yang signifikan dan tidak memberikan dampak besar kepada inflasi. Barang impor yang terkena tarif PPh 22 impor yang lebih tinggi meliputi 502 jenis barang berdasarkan kode Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI). Kelompok barang tersebut meliputi antara lain elektronik, *handphone*, kendaraan bermotor (kecuali CKD/IKD, Hibrid/Listrik, dan kendaraan berpenumpang lebih dari sepuluh), tas, baju, alas kaki, dan perhiasan termasuk parfum serta *furniture*, perlengkapan rumah tangga dan mainan. Adapun dampak yang diharapkan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini adalah untuk pengendalian impor atas barang tertentu, penurunan tekanan defisit neraca perdagangan serta mendorong industri dalam negeri untuk meningkatkan produksi

barang sebagai substitusi impor barang. "Sekarang pengenaan PPh 22 sebesar 7,5 persen berlaku untuk semua importir yang masuk kelompok. Tidak ada perbedaan perlakuan terhadap importir yang memiliki Angka Pengenal Impor (API) atau tidak memiliki," menurut Chatib dalam situs www.hukumonline.com yang berjudul "Pemerintah Keluarkan Aturan Baru Ekspor Impor."

Atas dasar pernyataan tersebut, oleh karena itu penulis ingin mengangkat topik ini sebagai Tugas Akhir (Skripsi), yaitu tentang **"Analisis Pengaruh Perubahan Tarif PPh Pasal 22 Impor Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 terhadap Peredaran Barang Impor dalam Menerapkan Intensifikasi Pajak."**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh perubahan tarif PPh pasal 22 impor dalam mengurangi peredaran barang impor?
2. Seberapa besar pengaruh perubahan tarif pada PPh pasal 22 impor terhadap penerimaan pajak PPh Pasal 22 impor?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dibuatnya penelitian ini yaitu untuk menganalisis data atau informasi yang berhubungan dengan perubahan tarif PPh pasal 22 impor terhadap peredaran barang impor.

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah perubahan tarif PPh pasal 22 impor dapat mengurangi/menambah peredaran barang impor.
2. Untuk mengetahui apakah perubahan tarif PPh pasal 22 impor dapat menaikkan/menurunkan penerimaan pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain :

1. Bagi penulis, dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak perubahan tarif PPh pasal 22 impor ini.
2. Bagi akademis, diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa wawasan dan pengetahuan serta informasi terkait dengan dampak perubahan tarif PPh pasal 22 impor. Sebagai tambahan informasi dan tambahan referensi bagi peneliti lain yang terkait dengan permasalahan yang diangkat penulis.
3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak dan Pemerintah, dapat menjadi masukan dalam membuat aturan, kebijakan dan strategi dalam pelaksanaan sistem administrasi perpajakan di Indonesia.
4. Bagi pihak lain yang berkepentingan, sebagai bahan referensi dan untuk menambah pengetahuan mengenai topik yang diteliti.